



PENGUMUMAN

Sesuai dengan:

1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal **11 Maret 2019**.
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor **AHU-0040123.AH.01.02** tahun **2019**, tanggal **22 Juli 2019**, Tentang **PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT BANK OKE INDONESIA TBK**.
3. Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor **KEP-67/PB.1/2019** Tentang **PENETAPAN PENGGUNAAN IZIN USAHA ATAS NAMA PT BANK DINAR INDONESIA TBK MENJADI IZIN USAHA ATAS NAMA PT BANK OKE INDONESIA TBK**.

Dengan ini kami umumkan bahwa:

PT Bank Dinar Indonesia TBK

Berubah menjadi:

PT Bank Oke Indonesia TBK

Rencana berlaku efektif tanggal **26 Agustus 2019** (Setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia)

Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka perlu kami sampaikan bahwa:

1. Seluruh Perjanjian/kontrak baik dengan Nasabah maupun dengan Mitra Usaha (*Business Clients/Vendors*) yang menggunakan nama Perseroan yang lama, yaitu PT Bank Dinar Indonesia TBK masih tetap berlaku dan dapat dipergunakan sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian/Kontrak yang bersangkutan.
2. Warkat Bank (BG/Cek/Tabungan) dan Biljet Deposito yang memuat nama dan logo Perseroan yang lama (PT Bank Dinar Indonesia TBK) masih dapat dipergunakan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.
3. Kartu ATM yang memuat nama dan logo Perseroan yang lama (PT Bank Dinar Indonesia TBK) masih dapat digunakan untuk melakukan transaksi ATM.

Jakarta, 15 Agustus 2019

Direksi

PT Bank Dinar Indonesia TBK

Keterangan Iklan

Media : Harian Ekonomi Neraca

Tanggal Terbit : Kamis, 15 Agustus 2018